

BAB III

NU DAN MUHAMMADIYAH

I. Nahdhatul Ulama'

A. Latar Belakang Berdirinya

1. Semangat Nasionalisme

Kelahiran NU diawali dengan suatu proses yang panjang sebelumnya. Bermula dari munculnya gerakan nasionalisme yang antara lain ditandai dengan berdirinya SI (sebelumnya bernama SDI) telah mengilhami sejumlah pemuda pesantren yang bermukim di Mekkah untuk mendirikan cabang perhimpunan itu di sana. Belum sempat berkembang mereka segera mudik kembali ke tanah air karena pecah perang dunia (Haidar, 1994 : 314). Namun obsesi mereka masih terus berlanjut setelah mereka kembali lagi menetap di tanah air.

Pada tahun 1914, KH. Abdul Wahab Hasbulloh pulang kembali ke Indonesia setelah bermukim di Mekkah untuk mempelajari ilmu agama Islam secara mendalam. Ia kemudian bertempat tinggal di kampung Kertopaten Surabaya. Selain mengajar dan menjadi guru agama, KH. Abdul Wahab Hasbulloh bercita - cita ingin mempersatukan

umat Islam melalui wadah perserikatan atau organisasi keagamaan. Sebab pada waktu itu banyak tokoh - tokoh Syarikat Islam (SI) yaitu organisasi yang didirikan oleh HOS Cokroaminoto, ditangkap oleh Belanda akibat pemberontakan yang dicetuskan oleh Haji Hasan Leles di Garut Jawa Barat. Sehingga muncul kemudian SI Afdeling B dan terjadilah kegoncangan dalam tubuh organisasi tersebut yang berakibat banyak umat Islam yang meninggalkan SI (Adnan, 1982 : 10).

Untuk mewujudkan cita - citanya, KH. Abdul Wahab mengawali dengan usaha mendirikan kelompok diskusi yang dinamakan "*Taswīrul Afkār*" (potret pemikiran) pada tahun 1918. Sementara sebelum itu seorang rekannya yaitu KH. Mas Manshur sebelum masuk Muhammadiyah, mendirikan organisasi yang diberi nama "Jam'iyah Nahdhatul Wathan" (Perkumpulan Kebangkitan Tanah Air) pada tahun 1914 (Haidar, 1994 : 314). Akan tetapi organisasi ini baru mendapat pengakuan pada tahun 1916 di mana antara lain disebutkan bahwa organisasi tersebut bertujuan untuk memperluas dan mempertinggi mutu pendidikan madrasah. Selain itu juga berdiri "Nahdhatut Tujjār" sebagai perhimpunan koperasi (1918),

Perikatan Wathaniyah, Ta'mirul Masajid, At Ta'dibiyah, Nahdhatus Syubban tahun 1920 (Bruinessen, 1994 : 35) dan lain - lain (Muzadi, 1994 : 68). Namun pada tahun 1922 KH. Mas Manshur menyatakan mengundurkan diri dari Jam'iyah Nahdhatul Wathan untuk kemudian masuk menjadi anggota Muhammadiyah yang didirikan oleh KH. Ahmad Dahlan di Yogyakarta (Adnan, 1982 : 10).

Kota Surabaya pada waktu itu mulai hangat dan berkobar anti penjajahan yang diisikan oleh para kyai kepada pengikut - pengikutnya maupun murid - muridnya. Sejalan dengan semangat anti penjajahan tersebut timbul pula perbedaan pendapat di antara para kyai dan alim ulama' tentang masalah - masalah agama yang menyangkut persoalan madzhab, ijtihad, tauhid maupun fiqh (Adnan, 1982 : 11).

2. Latar Belakang Internasional

Pada tahun 1924 dunia Islam digemparkan oleh adanya Kongres Khilafah turunnya Raja Husein dari tahta Kerajaan Saudi Arabiyah dan digantikan oleh putranya yang bernama Ibnu Saud pada tahun 1926, ternyata membawa pengaruh terhadap perkembangan umat Islam di negara -

banyak makam di dalam dan sekitar kota tersebut dan memberangus berbagai praktek keagamaan populer (Bruinessen, 1994: 32). Namun ia tidak melarang pelajaran madzhab di Masjidil Haram. Tindakan ini disambut baik oleh para alim ulama' meskipun ada di antaranya yang menolak. Tetapi dengan kemenangan Ibnu Saud ini, rebutan pengaruh antara Cairo dengan Mekkah tentang khalifah justru mulai nampak jelas (Adnan, 1982 : 12).

Waktu itu di Indonesia sedang dilangsungkan Muktamar Al Islam ke empat di Yogyakarta (1925) dan ke lima di Bandung (1926). Pada muktamar di Bandung inilah KH. Wahab Hasbullah atas nama ulama' tradisi mengusulkan agar kebiasaan agama seperti membangun kuburan, membaca do'a seperti "dalā'ilul Khairāt" ajaran madzhab, dihormati oleh kepala Negara Arab yang baru, Ibnu Saud di negerinya termasuk di Kota Suci Mekkah dan Madinah. Akan tetapi muktamar di Bandung ini tidak mendukung usulan KH. Abdul Wahab, sehingga beliau berinisiatif untuk membicarakan hal itu kepada beberapa ulama' "kaum tua" di antara dari Surabaya, Semarang, Pasuruan, Lasem, dan Pati. Mereka kemudian

sepakat mendirikan kepanitiaan yang disebut "Komite Merembuk Hijaz" (Adnan, 1982 : 12). Komite inilah yang kemudian diubah menjadi organisasi agama dan sosial dengan nama "NAHDHATUL ULAMA'" (Kebangkitan Ulama') pada suatu rapat di Surabaya pada tanggal 13 Januari 1926 M bertepatan dengan tanggal 16 Rajab 1344 H (Muzadi, 1994 : 69, bandingkan dengan Haidar, 1994 : 314, baca juga Ida, 1996 : 1 - 3). Kemudian disahkan oleh Gubernur Jendral dengan beslit yang termuat dalam De Javasche Courant tanggal 25 Pebruari 1930 no. 16 dan 23 (Adnan, 1982 : 18).

Rapat pembentukan itu dihadiri oleh beberapa alim ulama' antara lain KH. Hasim Asy'ari (Tebuireng Jombang), KH. Bisri (Denanyar Jombang), KH. Ridlwan (Semarang), KH. Nawawi (Pasuruan), KH. R. Asnawi dan KH. R. Hambali (Kudus), K. Nahrowi (Malang), KH. Doro Muntaha (salah seorang menantu KH. Kholil dari Bangkalan). Dalam pertemuan tersebut diputuskan antara lain :

Pertama. Mengirim utusan ke Mekkah atas nama ulama' Indonesia untuk menghadiri Kongres Dunia Islam dengan tugas memperjuangkan hukum - hukum

ibadah dalam madzhab empat.

Kedua. Membentuk organisasi atau jam'iyah atas usul KH. M. Alwi Abdul Aziz diberi nama "Jam'iyah Nahdhatul Ulama'". Pada hari itu juga dibentuk pengurus besarnya yang terdiri dari dua badan yaitu Badan Syuriah dan Badan Tanfidziyah. Baru dua tahun kemudian NU berhasil mengiriskan utusannya menghadap Raja Ibnu Saud yaitu : KH. Abdul Wahab hasbullah dan Syeikh Ahmad Goniem Al Amir Al Misri. Hasil kunjungan tersebut adalah diperbolehkan mengadakan ibadah dan mengajian berdasarkan empat madzhab di Masjidil Haram. Ini merupakan hasil yang minimal (Adnan, 1982 : 13, bandingkan dengan Bruinessen, 1994 : 36 - 37).

Akan tetapi peristiwa itu sebenarnya hanyalah lintasan proses sejarah dari suatu pergumulan sosial kultural yang panjang. Lembaga pendidikan pesantren yang dikembangkan para ulama telah merintis arah perkembangan sosial kultural masyarakat dengan visi keagamaan yang kuat. Jika kemudian mereka membentuk ikatan lembaga sosial yang lebih formal, tujuan pokoknya seperti halnya pesantren itu ialah untuk menegakkan kalimat Allah (*i'lāi kalimā-tillāh*). Visi ini kemudian dikembangkan dengan

rumusan yang lebih operasional yang disebut Jihad fi Sabilillah (Haidar, 1994 : 315).

Adapun penggunaan nama Nahdhatul Ulama' atau disingkat NU ini menjelaskan bahwa organisasi ini :

1. Ingin menghimpun dan membangkitkan para kyai / ulama' serta kelompok - kelompoknya yang selama ini masih berdiri sendiri, tetapi sudah memiliki banyak kesamaan.
2. Ingin menjadikan para kyai / ulama' serta kelompok - kelompok ini (umat NU) sebagai kekuatan raksasa Islam di Indonesia.
3. Pembangkitan ini dimulai dari pembangkitan para kyai / ulama yang kemudian dikembangkan kepada para pengikutnya dan masyarakat muslim (Muzadi, 1994 : 69).

B. Tujuan Berdirinya NU

Sebagaimana telah disinggung di muka, maka Nahdhatul Ulama didirikan dengan maksud dan tujuan memegang teguh salah satu madzhab imam empat dan mengerjakan apa saja untuk kemaslahatan umat. Hal ini sesuai dengan pasal 1 dan 2 Anggaran Dasar NU (Adnan. 1982 : 18).

Di samping itu pula ada beberapa aspek yang

menjadi motif utama yang menguasai gerakan para ulama membentuk NU dan pada akhirnya bermuara pada tujuan berdirinya NU itu sendiri, yaitu :

Pertama. Motif keagamaan sebagai jihad fi sabi-lillah.

Kedua. Tanggung jawab mengembangkan pemikiran keagamaan yang ditandai upaya pelestarian ajaran Madzhab Ahlussunnah wal Jama'ah. Ini tidak berarti statis. tidak berkembang, sebab pengembangan yang dilakukan justru bertumpu pada akar kesejarahan sehingga pemikiran yaang dikembangkan itu memiliki konteks historis.

Ketiga. Dorongan untuk mengembangkan masyarakat melalui kegiatan pendidikan, sosial dan ekonomi. Ini ditandai dengan pembentukan Nahdhatul Wathan, Tashwirul Afkar, Nahdhatut Tujjar, dan Ta'mirul Masajid.

Keempat. Motif politik yang ditandai semangat nasionalisme ketika pendiri NU itu mendirikan cabang SI di Mekkah serta obsesi mengenai hari depan negeri merdeka bagi umat Islam (Haidaar, 1994 : 316 ; bandingkan Anam, 19 : 16 - 55).

Dengan demikian bahwa pembentukan Jam'iyah NU tiada lain merupakan upaya pengorganisasian potensi dan peran ulama pesantren yang sudah ada untuk

ditingkatkan dan dikembangkan lebih luas lagi. Dengan kata lain, didirikannya NU adalah untuk menjadi wadah bagi usaha mempersatukan langkah para ulama pesantren di dalam tugas pengabdian yang tidak lagi terbatas pada soal kepesantrenan dan kegiatan ritual belaka. Tapi lebih ditingkatkan lagi pada kepekaan terhadap masalah - masalah sosial, ekonomi, maupun persoalan kemasyarakatan pada umumnya. Maka sampailah pada ta'rif tentang NU. Nahdhatul Ulama adalah "Jam'iyah Diniyah Islamiyah" (Organisasi Sosial Keagamaan Islam) yang didirikan oleh ulama pesantren -- pemegang teguh salah satu empat madzhab -- berhaluan ahlussunnah wal jama'ah yang bertujuan tidak saja memelihara, melestarikan, mengembangkan, dan mengamalkan ajaran Islam ahlussunnah wal jama'ah -- 'ala madzahib al arba'ah -- tetapi juga memperhatikan masalah - masalah sosial, ekonomi, perdagangan dan sebagainya dalam rangka pengabdian kepada bangsa, negara dan umat manusia (Anam, 19 : 15 - 16).

C. NU dan Kekuasaan Serta Kiprahnya Dalam Pembangunan Umat

Tidaklah berlebihan kiranya kalau dikemukakan

bahwa dalam proses pembentukan dan proses pertumbuhan Bangsa Indonesia, Islam memainkan peran ganda yang amat penting, yaitu :

- a. Sebagai salah satu pendorong timbulnya perlawanan terhadap penjajahan, karena Islam anti penjajahan.
- b. Sebagai salah satu faktor pemersatu (ukhuwah islamiyah), karena pada masa itu Islam sudah dianut sebagai penghuni nusantara ini secara merata (Lajnah Ta'lif wan Nasyr PBNU, 1985 : 12).

Maka dengan demikian tidaklah dapat diragukan lagi bahwa peranan Islam (NU) di dalam proses pembentukan maupun pertumbuhan Bangsa Indonesia ini sangatlah berarti (Al Jufri, 1997 : 47).

Hal ini terbukti sejak proses awal dari pembentukan negara tidak terlepas dari konsep - konsep yang dilontarkan oleh tokoh - tokoh Islam yang bergabung dengan para pendiri negara (nasionalis) lainnya. Pada waktu itu dengan berbekal dan berlandaskan akar budaya bangsa, para tokoh kita telah mulai melakukan penyatuan budaya dengan konsep - konsep agama Islam untuk kemudian akan dijadikan acuan dalam memproses pembentukan dasar negara. Sehingga KH. Ahmad Siddiq pernah

bilang bahwa perbendaharaan budaya bangsa adalah hasil dari proses asimilasi dan akulturasi berbagai unsur yang sudah ada, yang baru datang dan yang tumbuh di bumi ini selama berabad - abad lamanya. Tidak terkecuali nilai - nilai dan ajaran - ajaran Islam yang merupakan agama bagi mayoritas bangsa. Karena perbendaharaan budaya tersebut sudah berabad - abad dan berakar di bumi Indonesia, maka jadilah ia nilai - nilai budaya bangsa Indonesia (Lajnah Ta'lif wan Nasyr PBNU, 1985 : 15).

Pada babak selanjutnya NU membuktikan keterlibatannya dalam percaturan politik -- kaitannya dengan kekuasaan -- baik dalam politik praktis maupun yang dilakukannya melalui statement - statement politiknya. Ada beberapa babak atau periode yang dilalui NU kaitannya dengan perubahan - perubahan sikap politik yang diambil NU.

1. Th. 1926 - 1942.

Pada periode ini terjadi semasa pemerintahan Kolonial Belanda yang dicirikan oleh sikap abstain terhadap politik.

2. Th. 1942 - 1945.

Pada masa pendudukan Jepang ini, kyai mulai terlibat dalam politik.

3. Th 1945 - 1949.

tantangan zaman, kepemimpinan dan faktor ekstern yang mempengaruhinya (Al Jufri, 1997 : 47). Walaupun pada akhir - akhir ini NU mengalami kesulitan untuk masuk pada jajaran eksekutif -- terlepas dari pola kepemimpinan Gus Dur yang menginginkan seperti itu atau karena kondisi yang dikondisikan -- akan tetapi NU telah menunjukkan kemampuannya memasukkan salah seorang tokohnya menjadi Menteri Agama yaitu KH. Wahid Hasyim yang nota benenya ayah kandung Gus Dur sendiri.

Kalau kita telaah secara historis, maka kita akan tahu bahwa peranan NU di dalam percaturan politik dan pembangunan bangsa sangatlah dominan dan berarti. Ini terbukti keterlibatannya dalam proses pembangunan sejak awal yang antara lain :

1. Pada masa penjajahan, NU telah menunjukkan sikapnya yang anti penjajah dan ikut berjuang mati - matian untuk menumpas penjajah. Bahkan dalam Muktamar NU di Banjarmasin pada tahun 1935 NU mengambil keputusan bahwa Negara Indonesia adalah termasuk negeri muslim (darul Islam). Oleh karena itu siapapun yang mau mengancam stabilitas negeri haruslah diperangi dengan fardhu 'ain (kewajiban individual) bagi seluruh warga negara pada umumnya dan umat Islam

pada khususnya (Haidar, 1994 : 319). Terbukti dengan berdirinya Hizbullah dan Sabilillah. Bahkan KH. Hasyim Asy'ari sempat mengeluarkan resolusi jihad fi sabilillah (perang suci) bagi setiap muslim yang mampu yang berada dalam radius 94 km dari tempat pertempuran dan musuh (Bruinessen, 1994 : 60 - 61).

2. Ketika Indonesia telah merdeka, maka tokoh - tokoh NU juga berperan dalam merumuskan konsep - konsep dasar negara di dalam usahanya menyusun falsafah bangsa dan UUD '45 (Al Jufri, 1997 : 73).
3. Di saat terjadinya pemberontakan G 30 S / PKI tahun 1965, NU juga berperan aktif dalam penumpasan PKI tersebut dengan GP Anshornya yang bekerja sama bersama ABRI (Al Jufri, 1997 : 51).
4. Ketika orde barunya Soeharto mulai melangkah dalam proses pembangunan dengan pola elitanya, maka NU juga sangat aktif menyumbangkan konsep - konsep dalam rangka menciptakan proses pembangunan bangsa yang terus berkesinambungan (Bruinessen, 1994 : 90 - 93).
5. Pada saat Pancasila ditawarkan untuk dijadikan sebagai azas tunggal dalam kehidupan berbangsa

dan bernegara, maka NU pertama kali yang menerimanya dan sekaligus jadi sponsor bagi ormas - ormas lainnya untuk menerima Pancasila sebagai azas tunggal (Lajnah Ta'lif wan Nasyr PBNU, 1985 : 18 - 19).

Melihat kenyataan di atas -- dari rentetan sejarahnya -- NU telah menunjukkan peran dan kiprahnya dalam pembangunan bangsa ini. Akan tetapi kenyataannya, mengapa keberadaan NU tidak pernah diberi tempat yang layak di jajaran eksekutif dan bahkan selalu dicurigai sebagai organisasi oposan pemerintah.

Keberadaan NU yang kembali ke khithoh 1926 masih perlu dikaji ulang. Karena selama ini pemahaman khithoh tersebut sering terjadi penafsiran yang keliru dan bahkan membingungkan langkah gerakan NU sendiri beserta warganya. Masalahnya, dialami maupun tidak keberadaan NU dari sejak latar belakang berdirinya tidak bisa dipisahkan dari nuansa politik. Jadi mau tidak mau jika memang NU ingin menjadi ormas Islam yang kuat baik ke atas maupun ke bawah, seyogyanyalah tidak meninggalkan panggung politik praktis. Sementara adanya khithoh '26 yang dicetuskan di Situbondo pada tahun 1984 dulu hanyalah satu manuver dan

siasat dari Gus Dur dalam mengantisipasi keadaan yang benar - benar kritis dalam rangka menyelamatkan NU.

Namun Gus Dur sendiri menyatakan terkadang sulit memahami umatnya kaitannya dengan pemahaman "kembali ke khithoh '26" yang diperjuangkannya dengan gigih. meski ia sering turba, toh di sana - sini umat belum terlalu dong dengan ide dasar (khithoh) tersebut. Gus Dur pernah bilang (Kompas, 24 Nopember 1994) bahwa gerakan NU kelak seperti orang baris membawa mayit. Ada yang ikut baris dengan sedih. Ada yang cuma pura - pura sedih. Ada yang tidak sedih sama sekali. Bahkan ada yang sambil merokok. Macam - macamlah pokoknya bergerak. Perkara ada yang keluar barisan atau yang berbalik ke belakang itu salahnya sendiri. Barisan jalan terus ke depan perlahan - lahan (Musthafa dan Thaha, 1997 : 11).

Adanya khithoh '26 yang telah lama dicetuskan ternyata masih belum begitu banyak dipahami oleh warga NU terutama aparat dan pengurus NU sendiri. Hal inilah yang bisa membawa organisasi ini berjalan lamban. Apa yang dicita - citakan dalam khithoh '26 sulit dicapai. Pada sisi lain, kehadiran mereka juga menghambat mobilisasi

generasi muda NU yang begitu antusias berdiri di belakang Gus Dur.

Khithoh '26 juga dapat diterjemahkan sebagai langkah NU membawa organisasi ini dalam bergaining position yang tinggi, selain untuk lebih memperbesar perannya dalam pembangunan nasional termasuk dalam bidang politik kenegaraan. Pengalaman telah menunjukkan perubahan dan pembangunan politik sangatlah sulit dilakukan tanpa menyertakan organisasi ini, karena massanya yang begitu besar (Al Jufri, 1997 : 50). Maka suatu moment yang efektif dan prospektif sekali ketika Gus Dur bersalaman bahkan bergandengan tangan dengan Pak Harto pada MUKERNAS V 2 Nopember 1996 di Probolinggo lalu. Kemudian pada tanggal 13 Nopembernya Gus Dur bersalaman dan berangkulan dengan KSAD R. Hartono (Choiri, 1996 : 8 - 9). Manuver selanjutnya Gus Dur sangat mesra berbulan madu bersama Mbak Tutut ke kantong - kantong NU di Jawa Timur menjelang pemilu tahun ini (Al Jufri, 1997 : 3 - 8).

Maka tidak heran jika pada sebuah seminar di Malang, mantan KSAD dan mantan Mendagri Rudini pernah menyatakan bahwa NU sebagai organisasi sosial keagamaan terbesar sangat wajar kalau diberi

kesempatan untuk ikut bermain di pentas politik nasional. Selama ini praktis aspirasi politiknya tidak cukup tersalur dengan baik, sehingga tidak ada jalan lain bagi NU kecuali harus terjun kembali ke politik praktis (Al Jufri, 1997 : 77).

D. Badan Syuriah Sebagai Lembaga Hukum dalam NU

Pola Organisasi (Jam'iyah) NU semenjak lahir sampai saat ini belum pernah mengalami perubahan. Tetapi penambahan dan penyempurnaan telah banyak dilakukan sesuai dengan tuntutan kemajuan. Misalnya seperti penambahan beberapa badan otonom yang secara fungsional berhak mengatur rumah tangganya sendiri.

Seperti halnya pola organisasi pemerintah membedakan antara kekuasaan legislatif, eksekutif dan yudikatif. Maka organisasi NU juga membedakan antara kekuasaan syuriah (yang menentukan tujuan atau bisa juga legislatif) dengan kekuasaan Tanfidziyah (yang melaksanakan tercapainya tujuan atau eksekutif) (Anam, 1985:179).

Tetapi fungsi Syuriah di dalam NU, merangkap pula sebagai pengadilan banding atau yudikatif. Oleh sebab itu, dalam struktur kekuasaan Syuriah merupakan pimpinan tertinggi NU yang petunjuknya mengikat sampai ke bawah menurut suatu garis verti-

kal. Karena itu pula patut disebut sebagai organisasi "lini".

Namun dilihat dari tugas ketua Tanfidziyah pusat, wilayah dan cabang yang karena jabatannya termasuk juga anggota pengurus Syuriah, maka secara resmi ketua Tanfidziyah juga bertindak sebagai pengambil keputusan. Dilihat dari sudut ini berarti bisa juga disebut organisasi "staff".

Memang selama ini, kepemimpinan NU berada di tangan Syuriah dan Tanfidziyah. Syuriah merupakan badan tertinggi untuk urusan NU ke dalam (intern), sementara Tanfidziyah berfungsi sebagai badan yang menangani urusan ke luar (ekstern). Sewaktu Nu masih aktif dalam kegiatan politik praktis, Syuriah menjalankan peran ulama dan Tanfidziyah tampil sebagai kekuatan politisi (Yusuf, 1994:13).

Berdasarkan pembagian peran itu, Syuriah memiliki wewenang untuk memberikan landasan hukum Islam (*Fiqh*) terhadap kebijaksanaan Tanfidziyah, bahkan Syuriah berhak membatalkan keputusan yang telah diambil Tanfidziyah. Syuriah sebagai lembaga Hukum, dimana dalam memutuskan sebuah hukum sering dilakukan dalam forum *bahtsul masâil*.

E. Sistem Pengambilan Keputusan Hukum Dalam Bahtsul Masa'il di Lingkungan NU

Keputusan bahtsul masa'il di lingkungan NU dibuat dalam kerangka bermadzhab kepada salah satu madzhab empat yang disepakati dan mengutamakan bermadzhab secara qauli (Lihat *Ahkamul Fuqaha'* hal 364). Oleh karena itu prosedur penjawaban masalah disusun dalam urutan sebagai berikut :

1. Ketika jawaban kita dicukupi dengan ibarat kitab dan di sana terdapat hanya satu pendapat, maka pendapat itulah yang dipakai.
2. Jika dalam ibarat kitab itu terdapat lebih dari satu pendapat, maka dilakukan taqrir jama'i untuk memilih satu qaul / pendapat.
3. Apabila tidak terdapat dalam ibarat kitab satupun pendapat yang bisa menyelesaikan masalah tersebut, maka dilakukan prosedur menyamakan dengan pendapat yang sudah ada (إِلْتِقَاءُ الْمَسَائِلِ بِنَظَائِرِهَا) secara jama'i oleh para ahlinya.
4. Sedangkan bila tidak ada pendapat sama sekali dan tidak mungkin dilakukan ithlaq, maka bisa dilakukan dengan jalan istinbath jama'i dengan prosedur bermadzhab secara manhaj (Lihat *Ahkamul Fuqaha'* hal 364) oleh para ahlinya (Masyhuri, 1997 : 365).

II. Muhammadiyah

A. Latar Belakang Berdirinya

Organisasi Muhammadiyah yang didirikan oleh KH. Ahmad Dahlan pada tanggal 18 Nopember 1912 M bertepatan dengan tanggal 8 Dzulhijjah 1330 H (Abdurrahman, : 117 ; Fakhruddin, 1995 : 183) ini merupakan gerakan Islam, yang mengajarkan beragama Islam kepada yang belum mengenal agama Islam dan meluruskan keislaman kaum muslimin serta meningkatkan kualitas kehidupan mereka baik intelektual, sosial, ekonomi , maupun politik, terutama kehidupan keagamaannya yang bersumber kepada Al Qur'an dan Sunnah sebagai pedoman utamanya (Basyir, 1994 : 304).

Ada beberapa faktor yang mendorong timbulnya gerakan Muhammadiyah.

Pertama. Faktor internal yaitu berkaitan dengan kondisi kehidupan keagamaan kaum muslimin di Indonesia yang dianggapnya telah banyak menyimpang dari ajaran Islam yang benar dan murni.

Kedua. Faktor eksternal dimana dalam hal ini berkaitan dengan politik Islam Belanda terhadap kaum muslimin di Indonesia, pengaruh ide dan gerakan dari Timur Tengah, dan juga kesadaran dari beberapa pemimpin Islam tentang kemajuan yang telah

lain yang sifatnya kondisional sesuai dengan situasi dan kondisi serta waktu (Abdurrahman, 1993 : 117 - 118).

C. Kepemimpinan Dalam Muhammadiyah

Munculnya berbagai perbedaan pandangan mengenai berbagai hal yang sesungguhnya lebih banyak berhubungan dengan masalah - masalah operasional, merupakan fenomena pencarian jati diri kepemimpinan Muhammadiyah pada era abad ke - 21 (Mulkhan, 1995 : 66). Dan ini menunjukkan bahwa Muhammadiyah dengan antisipatif penuh memikirkan bagaimana menampilkan sosok pemimpin yang mumpuni dan handal dalam menghadapi berbagai persoalan yang muncul dalam era globalisasi ini. Oleh karena itu pada saat seperti sekarang ini Muhammadiyah dan juga ormas Islam lainnya harus dipimpin oleh tokoh muslim yang tidak sekedar berperan sebagai konsultan ritual belaka, namun yang terpenting ia harus juga memiliki kapasitas tinggi dalam bidang IPTEK, ekonomi, manajemen, politik, budaya, bahkan militer. Karena selama ini nampaknya umat Islam Indonesia banyak yang mengimankan seorang tokoh dengan pertimbangan kualitas ritual belaka (Amsyari, 1995 : 236).

Dalam Muhammadiyah ada beberapa kriteria tertentu yang harus dimiliki oleh calon pemimpin dalam organisasi ini yang kemudian berbentuk sebagai persyaratan. Persyaratan itu merupakan tahapan awal dalam rangka filterisasi terhadap beberapa figur yang akan muncul dalam kepemimpinan Muhammadiyah.

Menurut AR Fakhruddin, ketua PP Muhammadiyah periode 1968 - 1990 persyaratan itu ada sembilan yang pada intinya pimpinan Muhammadiyah harus mampu memahami kepribadian Muhammadiyah dan matan keyakinan serta cita - cita hidup (MKCH). Disamping itu ada persyaratan formal lainnya. Sedangkan untuk mencapai maksud tersebut, maka yang harus dilakukan oleh pimpinan Muhammadiyah adalah :

1. Memahami bahwa Muhammadiyah adalah gerakan Islam yang berpedoman pada Al Qur'an dan Sunnah.
2. Memahami Al Qur'an dan tafsirnya serta hadits dengan rangkaiannya.
3. Memperhatikan berbagai kecenderungan dari perubahan dan perkembangan masyarakat Indonesia yang sedang membangun menuju tahapan tinggal landas.
4. Memiliki pemikiran yang maju selaras dengan ilmu pengetahuan dan teknologi yang juga semakin maju.

5. Mampu menyusun program perserikatan dan amal usahanya dalam upaya mencapai tujuan Muhammadiyah (Fakhruddin, 1995 : 186).

Pola kepemimpinan yang ada dalam Muhammadiyah memang variatif sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan. Berdasarkan itu semua Abdul Munir Mulkhan mengemukakan bahwa pola semacam itu paling tidak dibidani oleh dua tokoh Muhammadiyah yaitu Moh. Natsir dan Asyhar Basyir. Keduanya punya kesamaan disamping perbedaan. Perbedaannya adalah kalau Natsir seorang tokoh Islam yang aktif dalam kancah politik hingga mencapai puncak sebagai perdana menteri untuk kemudian aktif mengembangkan lembaga dakwah. Sementara Azhar kegiatan utamanya adalah mengajar dan tak pernah aktif dalam kancah politik (Mulkhan , 1995 : 64), kecuali karena jabatannya sebagai ketua PP Muhammadiyah, maka sejak 1993 menjadi anggota MPR, dimana hal serupa juga dialami oleh Gus Dur sebagai ketua PBNU yang dengan terpaksa ia mau dijadikan anggota MPR dari fraksi GOLKAR. (Lihat Gus Dur diadili Kyai, 1989 : 25 - 26).

Sementara itu menurut M. Rusli Karim, seorang intelektual muda Muhammadiyah mengatakan bahwa

kecenderungan umat Islam dalam memilih pimpinan akan selalu bersikap mendua yakni pimpinan yang kharismatik atau kepemimpinan profesional dengan prinsip rasional legal. Sedangkan Muhammadiyah telah membuktikan adanya pola semacam itu. Pertama, telah dibuktikan oleh KH. AR. Fakhruddin sebagai ketua PP Muhammadiyah sejak 1968 hingga 1990 yang dinilai sebagai pemimpin kharismatik. Sedangkan kepemimpinan profesional mulai nampak dalam kepemimpinan era 1990 -an yaitu sejak Muhammadiyah dikendalikan oleh KH. Ahmad Azhar Basyir, MA dan dilanjutkan oleh Amien Rais hingga sekarang. Akan tetapi menurut pengamatan Rusli Karim, sebenarnya sejak turunnya AR. Fakhruddin, kita melihat dua gejala baru. Pertama, berakhirnya gaya kepemimpinan kharismatik. Kedua, makin dominannya peranan kaum intelektual dalam tubuh Muhammadiyah (Karim, 1995 : 45).

Dalam kondisi semacam itu Pak Azhar berada dalam posisi yang terjepit, di satu pihak sebagai seorang ulama mestinya gaya kepemimpinannya cenderung kharismatik dan merakyat. Pengambilan keputusan akan selalu mempertimbangkan stabilitas internal dan maslahatnya bagi umat. Di pihak lain, dalam posisi terkepung oleh intelektual vokal yang

mempunyai gaya, cara, dan kepentingan sendiri, ternyata ia lebih banyak mengalah kepada kepentingan kaum intelektual. Hal ini yang menimbulkan reformasi pola kepemimpinan dalam tubuh Muhammadiyah (Karim 1995 : 46). Akan tetapi pernyataan ini disanggah oleh Djoko Sosilo bahwa kaum intelektual yang dikomandani oleh Amien Rais dkk. terkesan bertindak otoriter, sehingga Pak Azhar sendiri terjepit dan terpaksa mengalah. Padahal tampilnya Amien karena memang dukungan mayoritas, bukan rekayasa (Lihat Djoko Sosilo dalam Intelektualisme Muhammadiyah hal. 49).

D. Peranan Muhammadiyah Dalam Pembangunan Bangsa

Seperti yang nampak bagi kita bahwa kiprah Muhammadiyah dalam proses pembangunan bangsa ini sangatlah besar, terutama dalam bidang pendidikan. Apalagi setelah kita lihat pada jajaran eksekutif maupun aparatur negara lainnya ternyata secara person telah banyak diisi oleh kader - kader Muhammadiyah. Bahkan kalau Muhammadiyah boleh bangga bahwa Bapak Presiden sendiri secara terus terang mengatakan kalau ia adalah kader Muhammadiyah. Hal ini membuktikan bahwa secara langsung maupun tidak, organisasi Islam ini telah

membuktikan kiprahnya dalam proses pembangunan umat dan bangsa kita.

Pada tahun 1970 - an, James L. Peacock sibuk meneliti gerakan Muhammadiyah. Dalam penelitiannya ia sering ikut pengajian - pengajian dan bahkan pengkaderan Darul Arqam yang dilaksanakan oleh Muhammadiyah. Dengan upayanya itu banyak kader Muhammadiyah yang berdo'a semoga ia masuk Islam. Ia tidak sampai masuk Islam, tetapi dia sangat terkesan dengan gerakan Muhammadiyah. Dia berpendapat bahwa Muhammadiyah hadir pada saat masyarakat Indonesia dilanda kekacauan sosial dan kultur. Dalam laporan penelitiannya Peacock menulis : "Apa yang dapat diberikan Muhammadiyah kepada Indonesia yang sedang mengalami kekacauan sosial budaya ini ? Muhammadiyah memberikan keteraturan. Bagi para pengusaha yang tidak mengenal sistem rasional dalam membuat perencanaan, Muhammadiyah mengorganisasikan koperasi dan usaha - usaha lainnya untuk mengatur perusahaan. Bagi guru dan murid, Muhammadiyah memberikan sistem sekolah yang dijalankan dengan baik . Di negeri ini pada masyarakat yang sedang dilanda disorganisasi, Muhammadiyah menunjukkan teladan yang ideal dalam hal rasionalitas, efisiensi, kejujuran dan

prestasi. Watak puritan ini boleh jadi tidak berhasil melembagakan nilai keteraturan dan prestasi pada masyarakat luas, tapi dalam lingkungan Muhammadiyah mereka berhasil (Rahmat, 1993 : 127 - 128).

E. Majlis Tarjih Sebagai Lembaga Ijtihad dalam Muhammadiyah

Majlis Tarjih adalah suatu lembaga dalam Muhammadiyah yang membidangi masalah-masalah keagamaan, khususnya dalam bidang hukum (fiqh). Majlis ini dibentuk dan disahkan pada kongres Muhammadiyah XVII tahun 1928 di Yogyakarta dengan K.H. Mas Mansur sebagai ketua yang pertama (Djamil, 1995 :64). Sedangkan tugas pokok Majlis Tarjih adalah :

1. Menyelidiki dan memahami ilmu agama Islam untuk memperoleh kemurniaannya.
2. Menyusun tuntunan aqidah, akhlak, ibadah dan mu'amalah duniawiyah.
3. Memberi fatwa dan nasehat, baik atas permintaan, maupun Tarjih sendiri memandang perlu.
4. Menyalurkan perbedaan pendapat/paham dalam bidang keagamaan ke arah yang lebih masla-

hat.

5. Hal-hal lain dalam bidang keagamaan yang diserahkan oleh pimpinan perserikatan.

Berdasarkan tugas pokok dan kegiatan yang telah dilakukan oleh Majelis Tarjih, agaknya tidak berlebihan jika dikatakan bahwa Majelis Tarjih ini merupakan lembaga Ijtihad Muhammadiyah. Tugas utamanya adalah menyelesaikan segala segala macam persoalan kontemporer ditinjau dari segi fiqh. Tentu dengan yang dimaksud dengan Ijtihad di sini adalah Ijtihad Jama'i. Memang dalam perkembangan awal, ijtihad Majelis Tarjih Muhammadiyah lebih banyak bersifat *Ijtihad Intiq'a'i* atau *Tarjihi*, namun pada perkembangan terakhir sudah mengarah pada Ijtihad *Intisya'i* -- ijtihad yang erat kaitannya dengan perkembangan kehidupan masyarakat Indonesia -- yang mengarah kepada kehidupan modern di mana persoalan-persoalan yang baru itu menuntut penanganan yang baru pula sesuai dengan tuntutan ummat Islam Indonesia kontemporer (Djamil, 1995:67).

Beberapa masalah yang telah diputuskan oleh Majelis Tarjih Muhammadiyah dari masa ke masa, yaitu:

1. Mukhtamar Tarjih yang pertama tahun 1929 di

Solo sampai tahun 1953 hanya membahas masalah-masalah ibadah, misalnya thaharah, haji, ditambah masalah jenazah dan wakaf.

2. Pada tahun 1954-1955 dibahas masalah sumber ajaran Islam secara global dan juga masalah kegiatan warga, seperti batas aurat lelaki dan wanita mengajar laki-laki serta sebaliknya.
3. Pada tahun 1960 membahas tentang KB, perburuhan dan hak milik.
4. Pada tahun 1968 di Sidoarjo membahas tentang bunga bank, KB, Nalo dan lotto.
5. Pada tahun 1972 di pekalongan membahas tentang asuransi.
6. Pada tahun 1976 di Garut membahas pendayagunaan harta dalam Islam dan etika wanita Islam
7. Pada tahun 1980 di Klaten membahas tentang bayi tabung, pencangkokan organ tubuh manusia.
8. Kemudian pada tahun 1989 di Malang membahas tentang aborsi, perkawinan antar agama, dan asuransi dll. (Djamil, 1995 :66)

F. Mekanisme Ijtihad Dalam Muhammadiyah

Sebagaimana telah disebutkan di muka bahwa Muhammadiyah merupakan gerakan Islam dan dakwah amar ma'ruf nahi munkar. Sebagai gerakan Islam Muhammadiyah berusaha agar agama Islam dapat dilaksanakan dengan berpedoman kepada Al Qur'an dan sunnah tanpa mengabaikan penggunaan akal dalam pemahaman dan penjabarannya. Tak dapat dipungkiri bahwa dalam sejarah panjangnya, Muhammadiyah telah memberikan sumbangan yang cukup besar bagi kehidupan umat Islam Indonesia khususnya dan Bangsa Indonesia pada umumnya. Banyak amalan - amalan Agama Islam yang semula digerakkan oleh Muhammadiyah tetap merata menjadi amalan umat Islam dan bahkan menurut Prof. Dr. H. A. Mukti Ali banyak yang telah masuk menjadi program nasional (Basyir, 1996 : 278).

Secara garis besarnya, menurut Azhar Basyir yang menjadi pijakan mekanisme ijtihad di kalangan Muhammadiyah khususnya mengenai dasar - dasar hukum adalah putusan Muktamar Tarjih 1954 / 1955 yang menegaskan :

- a. Bahwa dasar mutlak untuk berhukum dalam Agama Islam adalah Al Qur'an dan Hadits.
- b. Bahwa dimana perlu dalam menghadapi soal - soal

yang telah terjadi dan sangat dihajatkan untuk diamalkannya, sedangkan untuk alasan atasnya tiada terdapat dalam nash shahih, maka dipergunakan alasan dengan jalan ijtihad dan istinbath atas nash - nash yang sudah ada dengan persamaan illat sebagaimana sering dilakukan oleh ulama salaf dan khalaf (Basyir, 1996 : 278).

Majlis Tarjih telah menempuh jalan ijtihad yang meliputi :

1. Ijtihad bayani, yaitu ijtihad terhadap nash yang mujmal, baik karena belum jelas makna yang dimaksud maupun karena suatu lafal mengandung makna ganda (musytarak) atau karena pengertian lafal dalam ungkapan yang konteksnya mempunyai arti yang jumbuh (mutasyabbih) ataupun adanya dalil - dalil yang tampak ditempuh al jam' kemudian tarjih.
2. Ijtihad qiyasi, yaitu menganalogikan hukum yang disebut dalam nash kepada masalah baru yang belum ada hukumnya dalam nash, karena adanya persamaan illat.
3. Ijtihad istilahi, yaitu ijtihad terhadap masalah yang tidak disebutkan dalam nash sama sekali secara khusus, maupun tidak ada nash yang

mengenai masalah yang ada kesamaannya. Dalam masalah yang demikian penetapan hukum dilakukan berdasarkan illat untuk kemaslahatan (Basyir, 1996 : 281).